

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI  
KORBAN PELECEHAN SEKSUAL**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**WELDAYANTI SAPUTRI**

No. Mahasiswa : 16410509

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI  
KORBAN PELECEHAN SEKSUAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

Oleh :

**WELDAYANTI SAPUTRI**

**No. Mahasiswa : 16410509**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2020**



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI  
KORBAN PELECEHAN SEKSUAL**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /  
Pendaftaran pada Tanggal 30 Juli 2020

Yogyakarta, 30 Juli 2020

Dosen Pembimbing Skripsi,

(Aroma Elmina Martha, Dr.,S.H.,M.H.)

NIK : 934100103



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI  
KORBAN PELECEHAN SEKSUAL**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /

Pendadaran

Pada Tanggal 10 September dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 10 September 2020

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



(Abdul Jamil, S.H., M.H.)

NIK : 904100102

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA *BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM*

Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : **Weldayanti Saputri**  
No. Mhs : **16410509**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.


Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:


1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no.1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tangan plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh

pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 20 Juli 2020  
Yang Membuat Pernyataan,

  
(Weldayanti Saputri)  
NIM. 16410509




## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Weldayanti Saputri
2. Tempat Lahir : Balikpapan
3. Tanggal Lahir : 25 Maret 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Perumnas Nomor B4, Condongsari, Condongcatur, Depok, Sleman.
7. Alamat Asal : Jalan Yos Sudarso II GG. Family Nomor 14 RT 24 Sanggata, Kutai Timur, Kalimantan Timur
8. Identitas Orang Tua / Wali
  - a. Nama Ayah : Selamat Riyadi  
Pekerjaan Ayah : Pegawai Swasta
  - b. Nama Ibu : Syamsiah  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat Wali : Jalan Yos Sudarso II GG. Family Nomor 14 RT 24 Sanggata, Kutai Timur, Kalimantan Timur
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD YPPSB 1
  - b. SMP : SMP YPPSB
  - c. SMA : SMA Negeri 1 Depok
10. Organisasi : Anggota UKM Musik TM 158
11. Prestasi : Juara 3 Karate POPDA DIY
12. Hobi : Karate dan Bulutangkis

Yogyakarta, 20 Juli 2020

Yang Bersangkutan,



( Weldayanti Saputri )

NIM. 16410509

## MOTTO

“The future’s in our own hands, so be wise.”

“Meraih masa depan yang cerah tidak akan didapat dengan mudah. Kamu harus mau berkorban untuk mendapatkan hal tersebut.” – BJ. Habibie

“Laa Haula Wa Laa Quwwata ‘Illa ‘Billah” – (HR. Bukhari)



### PERSEMBAHAN

Karya ini adinda persembahkan

**Kepada :**

Ayahanda dan Ibunda

**Untuk :**

Seluruh Pembaca di Dunia, dan

Almamaterku tercinta, Universitas Islam Indonesia



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena dengan berkat dan rahmatnya penulis diberikan berkat, kekuatan, kasih, dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan Program Strata 1 Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis.

Atas segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan adanya masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun dan mengarahkan pada penyempurnaan skripsi ini.

Selama penulisan skripsi ini, penulis telah menerima banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu,

penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu, khususnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, ayahanda tercinta Selamat Riyadi dan ibunda tersayang Syamsiah, Abangku Fikriansyah, S.T., Mbakku Novianti, S.E., dan Adikku Ferdiansyah yang telah ikhlas mendoakan, mengorbankan tenaga dan pikiran, serta materi untuk mengasuh, mendidik, memberi dukungan, dan nasehat kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas segala perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan mereka kepada penulis.
2. Ibu Aroma Elmina Martha, Dr.,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing tugas akhir penulis.
3. Ibu Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
4. Bapak Abdul Jamil, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas Pendidikan dan ilmu yang penulis dapatkan selama berkuliah di almamater tercinta.
6. Seluruh Staff/Pegawai Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
7. Responden-responden skripsi penulis yaitu Bapak Eko Mei Purwanto selaku Ketua Unit PPA Sat Reskrim Polres Sleman, Yogyakarta dan Ibu Devi Mahendrayani Hermanto, S.H.,M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta atas bantuan dan kerjasama yang telah diberikan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

8. Kekasihku Okto Putra, S.H., yang selalu setia menemani dan membantu penulis dari awal memulai skripsi ini hingga sekarang.
9. Sahabat-sahabatku selama di Yogyakarta, Evita Kesumaningtyas, S.Si., Fauzia Rahma Lathifa, S.I.Kom., dan Kuntarsi Hanum, A.Md.Ak. yang selalu mendukung, menemani, membantu dan juga menerima penulis dalam keadaan apapun.
10. Sahabat-sahabatku tercinta di Fakultas Hukum yaitu Rahma Laila Ali, S.H., Salma Almira, S.H., dan Adelia Wardhani, S.H., terima kasih telah menemani berproses dan memberi semangat disetiap waktu serta terima kasih karena telah menjadi sahabat yang setia dalam senang maupun susah.
11. Teman-teman seperjuanganku selama belajar di Fakultas Hukum yang selalu sedia dan setia membantu dalam berproses yaitu Aulia Rahma, S.H., Arda Puteri, S.H., Tania Issabele, S.H., Elva Putri Nabila, S.H., Anan Dinant, S.H., Jefri Adillah, S.H., Theddy Nasution, S.H., Kun Aulia, A.Md.Ak. dan semua teman-teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu.
12. Sahabat GG ku yang selalu setia menyemangati dan memberikan dukungan kepada penulis walaupun terpisah jarak.
13. Teman kos penulis, Fairuz Ramadhanty, S.P., yang juga sedang berjuang menyusun skripsi.
14. Teman-teman KKN Unit 108, Bang aldo, Icha, Nindi, Safira, Koko, Indra, dan Amirul yang telah memberikan banyak pengalaman.
15. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

16. Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia


17. You, who are reading my thesis now.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, atas segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Amien ya Rabbal' alamin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Juli 2020

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**( WELDAYANTI SAPUTRI )**

NIM. 16410509

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Pengajuan .....	ii
Persetujuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir .....	iii
Pengesahan .....	iv
Lembar Pernyataan Orisinalitas Karya Tulis .....	v
Lembar Curriculum Vitae .....	vii
Motto .....	viii
Persembahan .....	viii
Kata Pengantar .....	ix
Daftar Isi .....	xiii
Daftar Tabel .....	xv
Abstrak .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Orisinalitas Penulisan .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Definisi Operasional .....	18
G. Metode Penelitian .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL .....</b>	<b>23</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	23
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	23

2. Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan .....	26
3. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	27
B. Pelecehan Seksual Terhadap Anak .....	32
1. Pengertian Pelecehan Seksual Terhadap Anak .....	32
2. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual Terhadap Anak .....	34
3. Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual .....	36
C. Peran Aparat Penegak Hukum dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual .....	38
D. Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Islam .....	43
1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelecehan Seksual .....	43
2. Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Islam .....	48
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	 51
A. Praktik Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual di Kabupaten Sleman .....	51
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak Korban Pelecehan Seksual di Kabupaten Sleman .....	73
 BAB IV PENUTUP .....	 79
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	81
 DAFTAR PUSTAKA .....	 82

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1</b> Jumlah Kasus Pelecehan Seksual di Kabupaten Sleman Tahun 2019 – 2020 .....	55
--	----

## **ABSTRAK**

*Belakangan ini sering kita mendengar kasus-kasus kejahatan yang menyangkut tentang pelecehan seksual. Tindakan pelecehan ini sering dialami oleh wanita dewasa, namun belakangan ini, pelecehan seksual tidak hanya dialami oleh wanita dewasa saja, tetapi juga banyak dialami oleh anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana praktik perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual di Kabupaten Sleman; Apa saja kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak-hak anak yang menjadi korban pelecehan seksual di Kabupaten Sleman?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Data diambil dengan mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian melalui wawancara dengan pihak terkait dan pengamatan langsung di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, untuk memenuhi hak-hak anak atas perlindungan sebagai korban pelecehan seksual, Polres Sleman bekerjasama dengan Peksos dan Psikolog serta bentuk perlindungan lain ialah pada saat proses penyidikan sedangkan bentuk perlindungan hukum oleh Pengadilan Negeri Sleman ialah merahasiakan identitas anak; proses persidangan hanya dilakukan oleh hakim tunggal; hakim berkomunikasi menggunakan Bahasa non formal dan mudah dipahami; melakukan proses diversifikasi apabila pelakunya adalah anak; serta menghadirkan Lembaga-lembaga khusus untuk memulihkan dan menghilangkan trauma anak. Kedua, kendala yang dihadapi oleh Unit PPA Polres Sleman dan Hakim dalam memberikan perlindungan ialah kondisi mental anak yang drop akan menyulitkan proses penyidikan; barang bukti banyak yang hilang karena korban terlambat melaporkan; belum adanya rumah aman yang disediakan dan dikelola pemerintah; dalam proses persidangan anak cenderung tidak mau terbuka karena malu; respon negatif lingkungan terhadap anak korban pelecehan seksual. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar: Pertama, kepolisian meningkatkan upaya preventif dengan melakukan sosialisasi secara berkala. Kedua, meningkatkan fasilitas dan sarana yang mendukung pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual. Ketiga, kerjasama antar unsur masyarakat, akademisi, maupun pemerintah sangat diperlukan agar tercapai implementasi yang efektif atas pemulihan anak korban pelecehan seksual tanpa diskriminasi.*

*Kata Kunci : Perlindungan hukum, pelecehan seksual terhadap anak, Kabupaten Sleman.*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>1</sup> Oleh karena itu diperlukan perlindungan dari segala kemungkinan yang dapat membahayakan atau merusak masa depan anak.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Bandung, 2013, hlm. 4.

<sup>2</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 2.

Belakangan ini sering kita mendengar kasus-kasus kejahatan yang menyangkut tentang pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan tindakan yang melecehkan kehormatan orang lain. Pelecehan seksual sekarang telah menjadi masalah sosial yang sangat memprihatinkan di Indonesia. Tindakan pelecehan ini sering dialami oleh wanita dewasa, namun belakangan ini, pelecehan seksual tidak hanya dialami oleh wanita dewasa saja, tetapi juga banyak dialami oleh anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan.

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksualnya.<sup>3</sup> Bentuk pelecehan seksual anak antara lain meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.

Awal tahun 2020 dibuka dengan kembali munculnya kasus pelecehan seksual terhadap anak di lingkungan sekolah, tepatnya di

---

<sup>3</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan\\_seksual\\_terhadap\\_anak](https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak), diakses pada 28 April 2020 pukul 15.09 WITA

salah satu SDN di Sleman, Yogyakarta. Pelakunya diduga SPT (48), guru sekaligus wali kelas, para korbannya berjumlah 12 orang. Peristiwa ini terjadi pada 13 Agustus 2019 dan dilaporkan sepekan setelahnya. Pada 8 Desember 2019, SPT resmi ditetapkan sebagai tersangka. Saat itu dia baru diberhentikan, itu pun sementara, oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sleman.

Kasus ini menambah panjang daftar pelecehan seksual di lingkungan sekolah. Berdasarkan data dari UPT P2TP2A Kabupaten Sleman pada 2018, terdapat 177 kasus pelecehan terhadap anak di Kabupaten Sleman.<sup>4</sup> Sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, selama 2019, ada 21 kasus pelecehan seksual masuk ke meja kerja. Jumlah korbannya mencapai 123 orang. Pelakunya ada 21 orang, 20 laki-laki dan sisanya perempuan. 90 persen pelaku adalah guru, sisanya kepala sekolah. Lebih detail, guru olahraga adalah pelaku pelecehan terbanyak, jumlahnya 29 persen. Di peringkat kedua ada guru agama, 14 persen. Komisioner KPAI Siti Hikmawati menegaskan bahwa angka tersebut belum menggambarkan kasus pelecehan seksual yang sebenarnya terjadi karena ini hanya berdasarkan laporan kepada KPAI.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> <http://ayoyogya.com/read/2019/04/26/37245/sleman-sosialisasikan-pencegahan-kekerasan-terhadap-anak> , diakses pada 28 April 2020 pukul 19.20 WITA

<sup>5</sup> <https://tirto.id/nadiem-perlu-belajar-banyak-dari-kasus-pelecehan-siswi-di-sleman-esdA> , diakses pada 28 April 2020 pukul 19.32 WITA

Fenomena pelecehan seksual terhadap anak ini, menunjukkan betapa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit ditemukan. Bagaimana tidak, dunia anak-anak yang seharusnya terisi dengan keceriaan, pembinaan dan penanaman kebaikan, harus berputar balik menjadi sebuah gambaran buram dan potret ketakutan karena anak sekarang telah menjadi subjek pelecehan seksual.

Pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pelecehan seksual.

Seto Mulyadi, psikolog anak mengatakan, anak-anak korban pelecehan seksual harus mendapat perhatian serius baik dari keluarga maupun dari pemerintah, tidak saja untuk memulihkan kondisi traumatiknya tetapi juga agar mereka tidak berubah menjadi pelaku di kemudian hari. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Perlindungan yang diberikan kepada anak terdapat pada Pasal 65 sebagai berikut :

*“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.”*

Melihat dampak yang diakibatkan oleh pelecehan seksual yang dialami oleh anak-anak yang menjadi korban, maka dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak sangat penting peran aktif masyarakat, individu, dan pemerintah. Perlu adanya pendekatan berbasis sistem dalam penanganan pelecehan seksual anak. Sistem perlindungan anak yang efektif mensyaratkan adanya komponen-komponen yang saling terkait. Komponen-komponen ini meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu, juga diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak.

Oleh karena itu, hal ini menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual”**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini akan membahas tentang :

1. Bagaimana praktik perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual di Kabupaten Sleman?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak-hak anak yang menjadi korban pelecehan seksual di Kabupaten Sleman?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak-hak anak yang menjadi korban pelecehan seksual di Kabupaten Sleman.

#### **D. Orisinilitas Penulisan**

Penulisan skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual” bukan merupakan plagiasi, melainkan hasil karya asli penulis.

Berikut beberapa skripsi dengan tema yang sama :

1. Vania Twidesyadinda, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang melakukan penelitian pada tahun 2019
  - a. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana ( Studi Kasus Polres Wonosobo dan Pengadilan Negeri Wonosobo )
  - b. Rumusan Masalah :
    - 1) Apa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Wonosobo ?
    - 2) Bagaimana modus operandi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Wonosobo ?
    - 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum pidana oleh Kepolisian dan Pengadilan Negeri Wonosobo ?

c. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui factor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Wonosobo.
- 2) Untuk mengetahui modus operandi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Wonosobo.
- 3) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum pidana oleh Kepolisian dan Pengadilan Negeri Wonosobo.

d. Orisinalitas :

- 1) Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek yang diteliti, dengan perbedaan rumusan masalah yang dikaji.
- 2) Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya terkait dengan subjek dalam memperoleh data.

2. Moh. Ie Wayan Dani, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang melakukan penelitian pada tahun 2018

- a. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual ( Studi Peran Lembaga



Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di Kabupaten Bantul )

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Bantul ?
- 2) Bagaimana peran Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) SAPA terhadap korban anak akibat kekerasan seksual di Kabupaten Bantul ?
- 3) Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan kendala peran Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) SAPA dalam menangani kasus korban anak terhadap kekerasan seksual di Kabupaten Bantul ?

c. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum seperti apa yang diberikan Pemerintah daerah kepada anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bantul.
- 2) Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SAPA dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bantul.
- 3) Untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM) SAPA dalam melakukan perlindungan anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bantul.

d. Orisinilitas :

- 1) Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek yang diteliti, dengan perbedaan rumusan masalah yang dikaji.
- 2) Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada subjek dalam memperoleh data, dalam penelitian ini subjeknya adalah Polres Sleman dan Pengadilan Negeri Sleman, sedangkan dalam penelitian terdahulu subjeknya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat SAPA di Kabupaten Bantul.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1) Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai

manusia.<sup>6</sup> Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon ada dua macam sarana perlindungan hukum, yakni :

- a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif, yakni subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b) Sarana Perlindungan Hukum Represif, yakni perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan

---

<sup>6</sup> Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.<sup>7</sup>

Sedangkan Muchsin membedakan perlindungan hukum menjadi :

- a) Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b) Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>8</sup>

Sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,

---

<sup>7</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

<sup>8</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 20.

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>9</sup> Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang merupakan regulasi untuk melindungi anak sebagai korban atas suatu tindak pidana. Lebih lanjut, bentuk dari perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual tertuang dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 18, Pasal 59, Pasal 64 ayat (1), Pasal 69, Pasal 81, dan Pasal 82.

Bahkan Hukum Internasional melalui pembentukan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) telah memposisikan anak sebagai subyek hukum yang memerlukan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Hak-Hak Anak diantaranya mengenai :

- 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami konflik dengan hukum
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak
- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

- 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika anak mengalami eksploitasi seksual
- 5) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan, dan perdagangan anak.<sup>10</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi instrumen internasional tersebut maka berkewajiban untuk mengimplementasikannya, karena secara moral semua negara dituntut untuk menghormati, menegakkan, dan melindungi hak anak.

## **2) Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Anak secara social dianggap sebagai asset untuk mengembangkan masa depan dan meneruskan keturunan keluarga. Namun, anak pada dasarnya adalah manusia yang memiliki kehidupan sendiri dan memiliki karakter yang berbeda dengan orang dewasa. Hukum positif yang ada di Indonesia, mengatur mengenai pengertian anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain :

- 1) Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk didalamnya adalah anak yang masih dalam kandungan. (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002)

---

<sup>10</sup> Didik M Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 123.

- 2) Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 39 Tahun 1999).
- 3) Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. (UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak)
- 4) Anak adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (Sembilan belas) tahun untuk laki-laki. (UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

### **3) Pelecehan Seksual ( Pencabulan )**

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat, dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku

- 2) Kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku
- 3) Kejadian tidak diinginkan korban
- 4) Mengakibatkan penderitaan pada korban

Pelecehan seksual pada anak adalah perilaku yang mengarah pada hal yang bersifat seksual pada anak, tidak dikehendaki oleh anak, serta menimbulkan dampak negatif pada anak. Pelecehan seksual sendiri tidak hanya kontak fisik, namun juga nonfisik serta verbal, seperti menunjukkan alat kelamin pelaku pada anak, memaksa anak memperlihatkan alat kelaminnya, menunjukkan gambar yang berbau seksual, selain itu berupa perkataan, candaan, komentar, dan ajakan yang membuat risih korban, akan tetapi kasus yang sering kita dengar hanya korban kontak fisik yang dianggap sebagai kasus yang berat.

Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual pada anak yaitu karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak anak, Pendidikan karakter di rumah, kemiskinan atau rendahnya pengetahuan tentang seks, penyebaran perilaku jahat antar generasi, ketegangan sosial, serta lemahnya penegakan hukum.

#### **4) Anak Korban Tindak Pidana**

Pengertian korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa korban merupakan orang, binatang dan



sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.<sup>11</sup>

Muladi menyatakan bahwa korban kejahatan adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran kejahatan).<sup>12</sup>

Mardjono Reksodiputro, mengatakan ada 4 (empat) macam pengertian korban yaitu:

- 1) Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian.
- 2) Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui komputer.
- 3) Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan transnasional,

---

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>12</sup> Teguh Prasetya, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 117.

pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya.

- 4) Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (illegal abuses of public power) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Anak yang menjadi korban sebuah tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang membuat anak mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana.<sup>14</sup> Anak sebagai korban dapat menderita kerugian fisik maupun kerugiaan non-fisik. Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka bahkan juga sampai kematian. Kerugian non-fisik dapat berupa mental anak yang terganggu, maupun rasa takut yang tidak ada hentinya yang dirasakan oleh anak.

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Anak**

---

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 9.

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita, masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.

## **2. Pelecehan Seksual**

Pelecehan seksual adalah bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif.

## **3. Korban**

Korban adalah orang atau binatang yang menderita atau mati akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.

## **4. Perlindungan Korban**

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

# **G. Metode Penelitian**

## **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu suatu pendekatan masalah dengan cara melakukan penelitian secara langsung untuk mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, baik dengan wawancara dengan

pihak terkait, maupun dengan pengamatan secara seksama terhadap objek penelitian dengan praktik langsung di lapangan.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Berkaitan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris maka penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan.

## **3. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual.

## **4. Objek Penelitian**

- 1) Praktik perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual
- 2) Kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak-hak anak sebagai korban dari pelecehan seksual.

## **5. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Sleman, DIY.

## **6. Subyek Penelitian**

- 1) Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Sleman.
- 2) Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sleman.

## 7. Sumber Data Penelitian

- 1) Data Primer, yaitu berupa wawancara
- 2) Data Sekunder, yaitu berupa :
  - a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini dan beberapa putusan hakim antara lain :
    - Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
    - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
    - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
    - Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg.
    - Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Mks.
  - b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, literature, buku-buku ilmu hukum, surat kabar, hasil

karya dari kalangan hukum, penelusuran internet dan jurnal.

- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum pelengkap data primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

## **8. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah sehingga data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan subyek penelitian dan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip.

## **9. Analisis Data**

Analisis data pada penelitian ini dengan cara analisis data kualitatif. yaitu dengan cara menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim, dan hasil wawancara dengan menggunakan kerangka teori dan kerangka konsep yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tepat, dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran. Meliputi kegiatan pengklasifikasi data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan keputusan.

## **BAB II**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL**

#### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>15</sup>

Pengertian Perlindungan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan:

- a. *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3)* menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum dan dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi

---

<sup>15</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 40.

konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya dan perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.

- b. ***Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1)*** menyebutkan bahwa semua warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini berarti warga negara yang tinggal di wilayah Indonesia wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku dan hukum sendiri harus mampu memberikan perlindungan kepada semua warga negaranya tanpa terkecuali.
- c. ***Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat (1)*** menyebutkan bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- d. ***Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Korban dan Saksi***, menyebutkan bahwa Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan



oleh LPSK atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pengertian Perlindungan Hukum menurut para ahli:

- a. **Menurut Satjipto Raharjo**, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>16</sup>
- b. **Menurut Setiono**, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>17</sup>
- c. **Menurut Philipus M. Hadjon**, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

<sup>17</sup> Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

## 2. Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan

Secara umum, apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercross*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan.

Sedangkan dalam sudut pandang agama, khususnya agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Anak merupakan titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan *lil' alamin* dan sebagai pewaris ajaran Islam.

Pengertian Anak menurut Peraturan Perundang-Undangan:

- a. **Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34**, yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.
- b. **Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (2) Tentang Peradilan Anak**, menyebutkan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun

tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

- c. *Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- e. *Convention On The Rights Of Child (1989)* yang diratifikasi Indonesia melalui *Keppres Nomor 39 Tahun 1990* disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, sehingga dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

### **3. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi.<sup>19</sup>

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak adalah sebagai berikut:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2)

- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [Pasal 7 Ayat (1) dan (2)].
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya, Khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan yang luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus [Pasal 9 Ayat (1) dan (2)].
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).

- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
- j. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Setiap orang yang melakukan segala bentuk perlakuan itu dikenakan pemberatan hukuman [Pasal 13 Ayat (1) dan (2)].
- k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).
- l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelatihan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).

- m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukuman yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir [Pasal 16 Ayat (1), (2) dan (3)].
- n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan [Pasal 17 Ayat (1) dan (2)].
- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).
- p. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru; mencintai keluarga; masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air; bangsa, dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia (Pasal 19).

## **B. Pelecehan Seksual Terhadap Anak**

### **1. Pengertian Pelecehan Seksual Terhadap Anak**

Pelecehan seksual adalah perbuatan yang dilakukan dalam bentuk fisik atau nonfisik yang tidak dikehendaki oleh korban dengan cara mengambil gambar, mengintip, memberikan isyarat bermuatan seksual, meminta seseorang melakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, memperlihatkan organ seksual baik secara langsung atau menggunakan teknologi, melakukan transmisi yang bermuatan seksual dan melakukan sentuhan fisik. Aktifitas yang berkonotasi seks dianggap sebagai pelecehan seksual jika mengandung adanya pemaksaan, kehendak sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan oleh korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.<sup>20</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan pelecehan seksual pada anak ialah suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktifitas seksual yang lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi di berbagai tempat tanpa memandang budaya, ras dan strata masyarakat. Korbanya bisa anak laki-laki maupun perempuan,

---

<sup>20</sup> <https://wolipop.detik.com/love/d-4919825/pengertian-pelecehan-seksual-menurut-para-ahli> , diakses pada 11 Mei 2020 pukul 22.32 WITA



akan tetapi umumnya adalah anak perempuan dibawah 18 tahun.<sup>21</sup> Pelecehan seksual terhadap anak masuk dalam deretan delik kesusilaan, sedangkan delik sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sedangkan kesusilaan adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (seksual) seorang manusia kesusilaan berbeda dengan kesopanan karena istilah kesopanan umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik dan tidak terbatas pada kelamin (seksual).<sup>22</sup> Delik kesusilaan terhadap anak di dalam KUHP dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Persetubuhan:

- 1) Kejahatan ini termuat dalam Buku II Bab XIV KUH Pidana tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Kejahatan ini diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki maupun perempuan.
- 2) Persetubuhan dengan paksaan diatur dalam Pasal 285 KUH Pidana.
- 3) Persetubuhan tanpa paksaan diatur dalam Pasal 286 & 287 KUH Pidana.

---

<sup>21</sup> N. Katjasungkana, *Penyalahan Seksual Pada Anak*, Mitra Wacana, Jakarta, 2000, hlm. 14.

<sup>22</sup> M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindakan Tertentu Di Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, 1986, hlm. 170.

4) Persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 287 KUH Pidana.

b. Perbuatan Cabul

Cabul merupakan perbuatan yang menjurus kearah perbuatan seksual atau dapat berupa perkataan dan gambar yang mengarah pada seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan. Perbuatan cabul pada anak bias diorientasikan juga dengan kegiatan-kegiatan seksual yang verbal dan non-verbal, seperti memegang bagian kemaluan seseorang, ajakan berhubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh korban dan ada unsur pemaksaan didalamnya.

Perbuatan cabul pada anak diatur dalam Pasal 287, 288, 289, 290, dan 291 KUH Pidana. Tidak hanya diatur dalam KUH Pidana, pelecehan seksual pada anak juga diatur dalam peraturan yang lebih khusus yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tepatnya pada Pasal 81 dan 82.

## **2. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual Terhadap Anak**

Secara umum, pelecehan seksual dibedakan menjadi:

- a. Pelecehan Fisik, yaitu sentuhan yang tidak diinginkan yang mengarah pada aktifitas seksual seperti mencium, meraba, memeluk, menepuk, atau sentuhan fisik lainnya.
- b. Pelecehan Non-Verbal/isyarat, yaitu bahasa tubuh atau gerakan tubuh bernada seksual seperti isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, menatap dengan penuh nafsu, dan lain-lain.
- c. Pelecehan Lisan, yaitu ucapan/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.
- d. Pelecehan Visual, yaitu memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, atau pelecehan melalui *e-mail*, SMS, dan media lainnya.
- e. Pelecehan Psikologis/emosional, yaitu permintaan dan ajakan yang terus-menerus dan tidak diinginkan, seperti ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.

Sedangkan bentuk pelecehan seksual yang kerap terjadi pada anak, antara lain:

- a. Bercumbu dengan anak, memaksa anak menyentuh organ seksual orang dewasa.
- b. Memaksa anak untuk berhubungan seksual.
- c. Sengaja mengekspos anak-anak dalam materi pornografi.
- d. Masturbasi didepan anak.

e. Melibatkan anak untuk tujuan prostitusi.<sup>23</sup>

### 3. Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual yang terjadi akan menimbulkan dampak traumatis pada anak. Namun, kasus pelecehan seksual sering tidak terungkap karena anak-anak korban pelecehan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa pelecehan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa pelecehan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa pelecehan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa pelecehan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut. Trauma akibat pelecehan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya.

Finkelhor dan Browne mengategorikan empat jenis dampak trauma akibat pelecehan seksual yang dialami oleh anak-anak, yaitu:

---

<sup>23</sup> <https://www.dream.co.id/orbit/ini-bentuk-pelecehan-seksual-pada-anak-150318x.html>, diakses pada 20 Mei 2020 pukul 14.15

a. Pengkhianatan (*Betrayal*).

Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban pelecehan seksual. Sebagai seorang anak, anak mempunyai kepercayaan kepada orangtua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.

b. Trauma secara Seksual (*Traumatic sexualization*).

Perempuan (anak) yang mengalami pelecehan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.

c. Merasa Tidak Berdaya (*Powerlessness*).

Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya.

d. Stigmatisasi (*Stigmatization*).

Korban pelecehan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat

ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Anak sebagai korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut.

### **C. Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual**

Konsep sistem peradilan pidana yang dikenal di Indonesia ialah suatu keadaan dimana terjalinnya hubungan yang bersifat fungsional dan instasional yaitu koordinasi diantara subsistem satu dengan yang lainnya menurut fungsi dan kewenangannya masing-masing sebagaimana fungsi dan kewenangan yang diatur dalam hukum acara pidana dalam rangka menegakkan hukum pidana yang berlaku. Berarti, sistem peradilan pidana meliputi proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga pada pelaksanaan putusan hakim. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum Pidana Positif Indonesia diatur dalam.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 135-144.

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) BAB III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 101, Korban dapat mengajukan gugatan mengenai kejahatan yang telah dialaminya sekaligus kerugian yang dideritanya.
2. Menurut Ketentuan Hukum Pidana di Luar KUHP dan KUHP, Undang-Undang yang dimaksud adalah sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
  - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  - c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Unsur-unsur dalam penegakan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual antara lain:

### **1. Kepolisian**

Kepolisian Republik Indonesia merupakan institusi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat sipil di Indonesia. Dasar Hukum dari Polri adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana Lembaga

Polri dipisahkan dari Lembaga TNI. Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah:<sup>25</sup>

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak Pidana sebagaimana yang diatur oleh KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri telah menetapkan kewenangannya sebagai berikut: <sup>26</sup>

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

---

<sup>25</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 61

<sup>26</sup> *ibid*



- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g) Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h) Mengadakan penghentian penyidikan;
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k) Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.

## **2. Lembaga Peradilan**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum yang artinya kehidupan kenegaraan berdasarkan kepada hukum. Untuk menjaga dan mengawasi hukum agar berjalan

efektif maka dibentuklah Lembaga peradilan. Penegakkan hukum melalui badan peradilan menempati kedudukan yang sangat strategis. Lembaga peradilan bertindak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat serta menghukum orang-orang yang melanggar hukum sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Lembaga peradilan adalah sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang semestinya di depan hukum.

Lembaga peradilan tidak bisa terlepas dari konsep kekuasaan negara. Kekuasaan yang dimaksud ialah kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya Lembaga-lembaga peradilan nasional adalah:

- a) Pancasila sila ke-5 (kelima), yaitu “*Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*”;
- b) UUD 1945 BAB IX Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3);
- c) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

- d) Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
- e) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Peraturan perundang-undangan diatas menjadi pedoman dasar bagi Lembaga-lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara bebas tanpa ada intervensi dari siapapun terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Anak Korban pelecehan seksual.

#### **D. Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Islam**

##### **1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelecehan Seksual**

Agama Islam adalah agama yang sangat fitrah, universal, dan agama yang mampu menjawab tantangan zaman serta mengatasi setiap permasalahan hidup dan kehidupan manusia. Universalitas dalam hukum Islam sudah mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah etika, moral, dan akhlak sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul dari interaksi masyarakat seperti pelecehan seksual dapat dihindari.

Islam memandang pelecehan seksual adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji, karena agama Islam telah mengajarkan kepada setiap umat-Nya untuk saling menghormati tanpa melihat posisi dan jabatan. Sementara, ketentuan aktifitas seksual dalam agama Islam hanya boleh dilakukan dengan jalur yang telah ditentukan, yakni melalui jalur pernikahan yang sah dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Allah SWT yang telah menciptakan manusia dengan disertai hawa nafsu. Manusia pada dasarnya tidak dapat lepas dari nafsu seksual karena dengan adanya ini manusia bisa meneruskan keturunannya. Namun, bukan berarti manusia bisa melakukan aktifitas seksual sesuka hatinya. Apabila aktifitas seksual dilakukan diluar ketentuan Allah SWT, maka hubungan tersebut menjadi zina. Allah SWT telah memberi rambu-rambu melalui firman-Nya, yaitu dalam Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

(wa lā taqrabuz-zinā innahū kāna fāḥisyah, wa sā`a sabīlā)

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra/17 : 32)<sup>27</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan di atas bumi ini tidak akan pernah hilang sejak zaman dahulu hingga sekarang, akan tetapi

---

<sup>27</sup> <https://tafsirweb.com/38701-ayat-tentang-zina.html>, diakses pada 28 Mei 2020 pukul 12.30 WITA

untuk meminimalisir terjadinya kejahatan tersebut sangat penting adanya aturan berupa sanksi yang akan dikenakan kepada pelakunya, dengan fungsi sebagai pelajaran dan pencegahan agar si pelaku atau pun orang lain tidak berani untuk melakukan kejahatan lagi. Kejahatan dalam hukum pidana Islam disebut *jarimah*, yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Jarimah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash-diyah*, dan *jarimah ta'zir*. Diantara ketiga jarimah ini, yang akan dibahas adalah *jarimah hudud*.

*Jarimah Hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. *Had* secara bahasa adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Sebagai contoh, batas tanah, batas haram, dan sebagainya. Muhammad Abu Syuhbah menyatakan bahwa *had* merupakan hak mutlak bagi Allah SWT, tidak boleh ditunda tanpa alasan yang jelas, maupun ditambah atau dikurangi. *Jarimah Hudud*, lebih lanjut meliputi perbuatan maksiat yang “besar”, yang sudah pasti dan tertentu bentuknya sebagaimana yang telah disepakati oleh *fuqaha'* ada tujuh macam, yaitu: Zina, menuduh orang berbuat zina, mencuri, minum Khamar, merampok, memberontak, dan murtad.

Kejahatan-kejahatan *Jarimah* diatas, hukumannya langsung ditetapkan oleh *syara'* atas dasar kepentingan dan perlindungan

masyarakat, yang merupakan hak Allah SWT, yang tidak dapat ditambah/dikurangi/dihapus oleh siapapun, baik atas nama pribadi, masyarakat, maupun atas nama penguasa (kepala negara). Penguasa hanya dapat bertindak menetapkan *jarimah* ini berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'*. Apabila seseorang terbukti di muka hakim telah melakukan salah satu dari *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, maka hakim atau penguasa tidak ada hak untuk campur tangan selain menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang telah terbukti itu. Jadi, dalam hal hukuman *had*, Islam tidak mengenal apa yang disebut dengan istilah grasi, amnesti, dan abolisi dari kepala negara sebagaimana yang dikenal dalam hukum pidana positif.

Zina adalah perbuatan yang keji, karena perbuatan ini dapat merusak akal sehat dan fitrah manusia yang suci. Hal ini dikarenakan perbuatan zina mengandung unsur melampaui batas terhadap hak Allah SWT dan melampaui batas kehormatan wanita dan keluarganya, di samping itu zina juga menyebabkan kerusakan moral, dan kerusakan-kerusakan lainnya yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

Bila ayat diatas dipahami dan diaplikasikan maka dengan sendirinya perbuatan yang dapat menyebabkan perbuatan zina dapat dihindari. Adapun aktifitas atau perbuatan yang dapat menyebabkan perbuatan zina adalah bentuk pelecehan seksual seperti memandangi wanita dari atas hingga bawah, melihat gambar/foto pornografi,

membuat lelucon yang mengandung unsur seksual, dan lain sebagainya. Islam mengajarkan bahwa memandang wanita dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh apalagi mencium/memegang anggota badan seorang perempuan, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dan mendekati zina.

Karakteristik perbuatan zina, yaitu:

- a) Terjadi hubungan seksual yang berbentuk persetubuhan
- b) Persetubuhan tersebut ditandai dengan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan atau dapat juga masuk melalui dubur dan mulut
- c) Persetubuhan yang dimaksud dilakukan diluar ikatan perkawinan yang sah
- d) Persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan atas dasar paksaan salah satu pihak.

Keempat unsur diatas lah yang menjadi batu pijakan dalam membedakan antara zina dan pelecehan seksual yang mana perbedaannya terdapat pada unsur ke empat. Maka dalam hal ini, pelaku diposisikan sebagai pezina, sedangkan pihak korban status hukumnya adalah seseorang yang terpaksa berhubungan seks atau berbuat sesuatu diluar kemauannya atau dengan kata lain korban dijadikan objek oleh pelaku untuk memenuhi nafsu seksualnya. Apabila zina dilakukan

dengan jalan paksaan, maka pelakunya akan dirajam dan korban perbuatan tersebut akan dilepaskan.

## 2. Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Islam

Pelecehan seksual terhadap anak dalam Islam sangat dibenci oleh Allah SWT, namun ada perbedaan antara pelecehan seksual anak dalam Islam dan dalam Hukum Positif Indonesia yaitu adalah usia kedewasaan yang dimana menurut Islam dipatok dengan usia baligh seorang anak, usia ini lebih awal di dapatkan dibanding dengan usia dewasa menurut hukum Positif Indonesia yang rata-rata menetapkan usia 18 – 21 tahun. Sanksi bagi pelaku zina dalam hukum Islam dan hukum Positif Indonesia berbeda, dalam Islam pelaku zina akan mendapatkan hukuman cambuk dan rajam. Hukuman cambuk dan rajam adalah hukuman yang ditetapkan Allah SWT untuk pelaku zina dan telah diatur dalam Surat An-Nur ayat 2, yaitu:

الرَّانِيَّةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا  
تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَنَّ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

(Az-zāniyatu waz-zānī fajlidu kulla wāhidim min-humā mi'ata jaldatiw wa lā ta'khuḏkum bihimā ra'fatun fī dīnillāhi ing kuntum tu'minūna billāhi wal-yaumil-ākhir, walyasy-had 'azābahumā ṭā'ifatun minal-mu'minīn)

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas



kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman". Dera dalam ayat tersebut berupa dicambuk lalu hukuman rajam. Hukuman cambuk dan rajam berlaku bagi pelaku zina yang sudah menikah, yaitu dengan dicambuk 100 kali kemudian di rajam sampai mati, akan tetapi bagi pelaku zina yang belum menikah maka hukumannya dicambuk 100 kali kemudian diasingkan 1 tahun.

Hukuman zina dalam islam sangat berat dibandingkan dengan hukuman yang berlaku di Indonesia, sebab dalam islam zina termasuk dosa besar sehingga pembuktiannya juga tidak boleh sembarangan. Pembuktian perbuatan zina adalah dengan 4 orang saksi laki-laki dewasa yang melihat perbuatan tersebut, atau dengan pembuktian lain yaitu dengan pengakuan orang yang berzina apabila ia telah berzina sebanyak 3 kali.<sup>28</sup> Zina yang dilakukan dengan jalan suka sama suka (tanpa ada paksaan) maka hukumannya juga dilakukan pada keduanya karena semua dianggap sebagai pelaku, namun apabila dilakukan dengan paksaan maka hanya satu pelaku saja yang mendapatkan hukuman dan korbannya akan dibebaskan dari hukuman. Hukuman bagi pelaku pelecehan seksual (pemeriksaan) dihukum lebih berat dua

---

<sup>28</sup> Haidar Abdullah, *Kebebasan Seksual Dalam Islam*, Pustaka Zahra, Jakarta, 2003, hlm. 126.

kali dari pelaku zina dan dikenakan denda, karena derita yang ditanggung korban sangat berat, yaitu tidak hanya fisik melainkan juga batin. Disamping itu, korban dapat memiliki hak *'uqubat* restitusi dengan mempertimbangkan keuangan terhukum. Hak restitusi kepada anak korban tindak pidana (perkosaan) bisa didapatkan dengan adanya pengakuan dari korban yang menderita dan juga adanya dukungan dari pihak keluarga atau masyarakat sehingga mengajukan permohonan kepada yang berwajib untuk menjalani proses selanjutnya dengan tujuan agar terpenuhi hak korban.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Praktik Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual di Kabupaten Sleman**

Anak menjadi salah satu pembahasan yang sangat pesat dalam berbagai bidang khususnya bidang hukum. Dalam dunia hukum, kedudukan anak menempati posisi tersendiri. Anak mempunyai hak asasi sebagaimana yang dimiliki oleh orang dewasa, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa manusia merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, yang mana hak tersebut tidak dapat diambil, dirampas, bahkan dikurangi oleh siapapun. Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya apalagi terhadap anak, karena anak merupakan belahan jiwa, gambaran cermin masa depan, asset keluarga, agama, bangsa, dan Negara.

Namun, pada kenyataannya diketahui bahwa setiap hari terdapat kasus pelecehan seksual baik terhadap perempuan maupun anak, tentu hal ini membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius. Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Pelecehan seksual terhadap Anak telah

mendapatkan perhatian publik dalam beberapa dekade terakhir dan telah menjadi salah satu profil kejahatan yang paling tinggi.

Masalah ini tentunya membutuhkan perhatian dari semua pihak, salah satunya diperlukan penegakan hukum yang konsisten sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan memberi kepastian hukum bagi korban dan pelaku. Masalah anak memang bukan suatu masalah kecil. Faktor yang mendukung pelayanan terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual disampaikan oleh Arif Gosita sebagai berikut:

- a. Keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil terhadap Anak dan peningkatan kesejahteraan Anak;
- b. Hukum kesejahteraan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual;
- c. Sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pelayanan terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Dalam hal ini hukum harus hadir, sebab secara umum hukum memiliki berbagai fungsi yang salah satu fungsinya adalah memberikan perlindungan hukum yang berarti hukum melindungi masyarakat dari ancaman bahaya. Sedangkan fungsi

keadilan, berarti hukum sebagai penjaga dan pelindung untuk memberikan keadilan bagi manusia, serta berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa pemerintah dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dan kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Oleh karena itu kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak. Salah satu komponen yang dapat membantu anak dalam melindungi dirinya adalah aparat penegak hukum. Untuk itu, dalam penegakan hukum dituntut adanya penegak hukum yang bermental tangguh dan mempunyai integritas moral yang tinggi, sehingga tidak hanya mampu menegakkan hukum tetapi juga keadilan. Pada point ini, penulis akan membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh para

aparat penegak hukum yaitu Kepolisian dan Pengadilan khususnya di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa kasus Pelecehan Seksual terhadap anak di Kabupaten Sleman masih cukup tinggi. Pada tahun 2019 terdapat 12 (dua belas) kasus pelecehan seksual yang terdiri dari 6 (enam) korban persetubuhan dan 6 (enam) korban perbuatan cabul. Sementara pada tahun 2020 hingga pertengahan bulan Juni terdapat 13 (tiga belas) korban pelecehan seksual yang terdiri dari 5 (lima) korban persetubuhan dan 8 (delapan) korban perbuatan cabul, sementara pelakunya berjumlah 3 (tiga orang).<sup>29</sup>

**Tabel 1**  
**Jumlah Kasus Pelecehan Seksual di Polres Sleman**  
**Tahun 2019 – 2020**

<b>Tahun</b>	<b>Bentuk Pelecehan Seksual</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
2019	Persetubuhan	6
	Perbuatan Cabul	6

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Eko Mei Purwanto, Ketua Unit PPA Sat Reskrim Polres Sleman, 29 Juni 2020.

2020	Persetubuhan	5
	Perbuatan Cabul	8

**Sumber data: Sat Reskrim Unit PPA Polres Sleman**

Kasus Pelecehan Seksual yang terjadi di kabupaten Sleman tersebut diperoleh berdasarkan adanya Pengaduan. Pengaduan tidak hanya datang dari pihak pelapor ataupun pihak yang merasa dirugikan seperti orang tua korban, namun juga dapat berasal dari Lembaga-lembaga tertentu (Lembaga eksis) di dalam penanganan anak, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Diharapkan dari pengaduan ini, maka pelecehan seksual yang terjadi dapat dibuka dan dilakukan proses pemeriksaan sehingga Anak Korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.

Pelecehan seksual dapat terjadi karena ada faktor yang mempengaruhi perbuatan melawan hukum tersebut. Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua Unit PPA Sat Reskrim Polres Sleman disebutkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya Pelecehan Seksual terhadap anak di kabupaten Sleman berbeda-beda tergantung jenis kasusnya, yaitu:

a. Persetubuhan :

1. Faktor Lingkungan

Tindak pidana persetubuhan terhadap Anak merupakan salah satu jenis kejahatan yang sering

terjadi, bahkan pelakunya bukan hanya orang dewasa melainkan juga sesama Anak. Anak menjadi korban kasus persetubuhan, faktor yang mendasari diantaranya karena pergaulan dan pertemanan. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab menjadikan anak sebagai korban pelecehan hanya diiming-imingi dengan uang, anak-anak yang belum mengerti hal itu pasti akan langsung menerima apabila diberikan sejumlah uang.

## 2. Faktor Teknologi

Adanya elektronik dan gadget yang tidak terkontrol sehingga memudahkan anak mengakses banyak hal diluar batas usianya (video-video porno) yang akhirnya membuat anak penasaran dan mempraktekkannya karena terbawa oleh hawa nafsu.

## 3. Faktor Keluarga

Pola pengasuhan orang tua yang kurang harmonis (kurang perhatian) terhadap anak, dikatakan demikian karena kasus yang banyak terjadi di Polres Sleman adalah Kehamilan Yang Tidak Diinginkan (KTD), jika orang tua peduli terhadap anak tentu ia akan memperhatikan kondisi anaknya,



misalnya jadwal rutin haid sang anak dan kapan anak harus membeli pembalut. Kebanyakan orang tua baru menyadari kondisi anaknya setelah kehamilan itu terlihat (biasanya usia 8 bulan kandungan).

b. Perbuatan Cabul :

Kasus Perbuatan cabul terhadap anak yang ditangani oleh Polres Sleman kebanyakan korbannya anak berusia dibawah 9 (Sembilan) tahun. Pelakunya biasanya tidak jauh dari lingkungannya, seperti orang tuanya, kakeknya, pengasuhnya, dan tetangganya. Banyaknya anak-anak yang diperlakukan tidak senonoh karena daya fikir anak-anak yang sederhana dan lugu membuat anak mudah diperdaya dan cenderung tidak melawan terhadap ancaman. Sehingga pengawasan orang tua lah yang sangat dibutuhkan dalam hal ini. Selain itu, anak-anak yang memiliki kelainan mental sangat rentan menjadi korban, dimana pelaku memanfaatkan ketidakberdayaan anak tersebut serta anak ini juga akan sulit melaporkan hal yang dialaminya kepada orang tua mereka.

Rata-rata anak yang menjadi korban Pelecehan Seksual kondisi mentalnya menjadi terganggu apalagi psikisnya, ditambah jika terjadi

Kehamilan Yang Tidak Diinginkan (KTD), tentu anak akan merasa malu untuk kembali bersekolah, malu untuk bertemu orang tua, tetangga, dan teman-temannya. Sedangkan untuk anak yang lebih muda lagi (9 tahun kebawah), biasanya ia akan minder dan tidak mau berbicara ataupun bertemu dengan orang lain. Sehingga hal ini harus melibatkan Psikolog.<sup>30</sup>

Berkaitan dengan Anak yang menjadi korban pelecehan seksual sangat rentan untuk mengalami viktimisasi. Viktimisasi sendiri menurut JE. Sahetapy ialah penderitaan baik fisik/psikis atau mental bertalian dengan berbagai perbuatan, perbuatan yang dilakukan itu bisa dari perseorangan, suatu kelompok tertentu, suatu komunitas tertentu, bahkan juga dari penguasa. Interaksi negative dari pihak keluarga, teman, masyarakat, bahkan penegak hukum dalam viktimisasi tersebut dapat menyebabkan terjadinya *secondary victimization* pada anak. *Secondary Victimization* menurut Grerd Ferdinand Kirchoff yaitu:

“*Secondary victimization* atau menjadi korban untuk kedua kalinya merupakan hasil dari viktimisasi yang merupakan kenyataan sosial.” Adanya stigma dimasyarakat yang memandang bahwa anak yang menjadi korban pelecehan seksual adalah anak yang membuat malu keluarga dan lingkungannya. Selain itu, faktor lain ialah sistem hukum itu sendiri. Fakta dan data di lapangan menunjukkan bahwa terkadang korban belum mendapatkan pelayanan yang optimal dari penegak

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

hukum, pemerintah, dan masyarakat. Alih-alih korban mendapatkan hak-nya, sebaliknya korban malah menjadi korban lanjutan akibat dari sikap aparat penegak hukum yang kurang tepat. Dalam banyak kasus, viktimisasi senantiasa berulang namun dengan aktor pelaku yang berbeda namun sama perannya dalam menimbulkan penderitaan kepada korban. Biasanya kepentingan korban tindak pidana kurang diperhatikan, obyek perhatian masih lebih terfokus kepada bagaimana memberikan hukuman kepada si pelaku tindak pidana. Hal negative tersebut sangat berpengaruh terhadap terjadinya *secondary victimization*.

*Secondary victimization* pada anak korban pelecehan seksual menyebabkan anak tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungannya, tidak dapat melanjutkan pendidikannya jika terjadi KTD (Kehamilan yang Tidak Diinginkan), dan dianggap aib oleh keluarga/lingkungannya. Tindakan ini tentu akan menimbulkan trauma dan ketakutan pada anak korban. *Secondary victimization* terjadi tidak hanya karena kekerasan fisik, akan tetapi dapat juga tekanan perasaan atau psikologis. Korban merasa bahwa dirinya telah merusak nama baik keluarga dan kecenderungan yang terjadi anak korban akan melakukan *self-blaming*.<sup>31</sup> Untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya *secondary victimization*, perlu dikembangkan unsur-unsur positive

---

<sup>31</sup> Ekandari Sulistyarningsih dan Faturochman, *Dampak Sosial Psikologis Perkosaan*, Buletin Psikologi, Jakarta, 2002, hlm. 8

terhadap korban didalam masyarakat, yaitu dengan mengubah cara pandang masyarakat agar stigma terhadap korban hilang. Serta memberikan pemberdayaan kepada masyarakat melalui Pendidikan, pelatihan, kampanye public, dialog dengan warga sebagai tindakan preventif atas *secondary victimization*.

Anak yang menjadi Korban tindak pidana khususnya pelecehan seksual, berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya serta didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau Pendamping lain sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU SPPA. Dengan kata lain, perlindungan hak asasi Anak adalah meletakkan hak Anak kedalam status sosial Anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Jika tidak dilindungi, maka Anak sebagai generasi bangsa dapat mengalami kehancuran.

Perlindungan hukum terhadap Anak Korban pelecehan seksual dapat mencakup 2 (dua) bentuk perlindungan, yaitu perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang kongkret (langsung). Perlindungan hukum yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sedangkan, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata terhadap Anak Korban.

Untuk memenuhi hak anak atas perlindungan sebagai korban Pelecehan Seksual, Unit PPA Sat Reskrim Polres Sleman bekerja sama dengan instansi-instansi terkait, dalam hal ini tentu akan melibatkan PEKSOS (Pekerja Sosial) dan Psikolog. Bentuk perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh PEKSOS terhadap Anak Korban antara lain:

1. Menyampaikan mengenai hak-hak korban;
2. Sosialisasi Undang-Undang SPPA;
3. Memberikan pendampingan mulai dari pemeriksaan hingga proses persidangan;
4. Melakukan konseling agar anak dapat merasa aman;
5. Merahasiakan identitas korban dari pemberitaan media massa;
6. Bantuan rehabilitasi;
7. Menghadirkan Psikolog/Psikiater bagi Anak Korban.

Psikolog dibutuhkan untuk menghilangkan trauma yang diderita oleh anak. Namun hal ini juga melahirkan problema karena dalam prosesnya meskipun telah melibatkan Psikolog dan melakukan upaya untuk memulihkan trauma nya dan anak seolah-olah telah lupa dengan kejadian yang menyimpannya namun pada saat anak kembali dihadapkan di muka Persidangan anak akan teringat kembali dengan kejadian tersebut. Sehingga pendampingan terhadap anak akan selalu dilakukan. Peran Psikolog sangat dibutuhkan dalam hal ini, bahkan di Kabupaten Sleman setiap Puskesmas dan Instansi lainnya telah dihadirkan Psikolog, sehingga mudah untuk mendapatkan Psikolog untuk

mendampingi anak sebagai korban. Kedudukan PEKSOS (Pekerja Sosial) berada di bawah naungan Dinas Sosial, sesuai dengan Undang-Undang bahwa korban anak harus didampingi oleh PEKSOS (Pekerja Sosial) dalam hal pemeriksaan hingga persidangan. PEKSOS (Pekerja Sosial) tidak akan bekerja sendirian, ia akan bekerja sama dengan Psikolog untuk melindungi hak-hak anak sebagai korban dan untuk menyembuhkan trauma yang diderita oleh anak.

Perlakuan yang diterima Anak Korban selama proses pemeriksaan hingga proses peradilan adalah merupakan salah satu wujud perlindungan hukum terhadap korban. Selain menghadirkan Psikolog dan PEKSOS dalam memenuhi hak-hak Anak Korban atas perlindungan, bentuk perlindungan yang juga diberikan oleh pihak kepolisian yaitu:

1. Pada saat penyidikan, dilakukan oleh penyidik khusus (wanita) di Ruang Penyidikan Korban. Hal ini bertujuan agar Anak Korban lebih terbuka dalam memberikan keterangan, selain itu untuk sedikit mengurangi beban psikologis Anak apabila diperiksa oleh penyidik laki-laki;
2. Dalam memberikan pertanyaan, sebisa mungkin penyidik tidak menyingung perasaan Anak Korban apalagi memojokkannya;
3. Anak Korban dalam memberikan kesaksian boleh didampingi oleh orang tuanya;

4. Memberikan bantuan medis berupa pemeriksaan kesehatan atau perawatan sampai korban sembuh dan laporan tertulis berupa visum, dimana hasil visum tersebut sangat dibutuhkan sebagai alat bukti dalam menangani kasus tersebut.
5. Mendapat nasihat hukum, Unit PPA Polres Sleman memberi kesempatan kepada Anak Korban yang ingin didampingi oleh LBH atau ingin menunjuk kuasa hukum sendiri. Hal ini bertujuan agar memberikan pemahaman kepada Anak Korban bahwa pelaku pelecehan seksual pada dirinya dapat dihukum, hal tersebut dapat membantu Anak Korban agar tidak merasa takut untuk memberikan keterangan;
6. Melakukan pemulihan terhadap Anak Korban dengan memberikan semangat dan motivasi agar korban tidak merasa dikucilkan oleh masyarakat dan bisa bersosialisasi seperti sebelumnya.

Kepolisian Resor Sleman terutama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) tidak hanya memberikan perlindungan terhadap Anak Korban setelah terjadinya tindak pidana, namun juga melalui upaya preventif/pencegahan dengan tujuan untuk mengurangi kasus pelecehan seksual terhadap anak di kabupaten Sleman, melalui tindakan:

1. Melakukan pengawasan terhadap peredaran film-film porno yang beredar di Sleman dan melakukan penyitaan terhadap

barang-barang tersebut dan juga hal-hal lain yang berbau pornografi yang nantinya akan dimusnahkan;

2. Memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai pelecehan seksual anak mulai dari faktor-faktor penyebab terjadinya sampai bagaimana cara agar anak tidak menjadi korban. Sosialisasi di sekolah dilakukan karena korban maupun pelaku pelecehan seksual kebanyakan berasal dari lingkungan sekolah;
3. Memberikan himbauan kepada ibu-ibu/organisasi wanita untuk mengawasi anaknya lebih ketat dan selalu mengawasi pertumbuhan si anak agar anak terhindar dari pelecehan seksual baik sebagai korban maupun sebagai pelaku;
4. Kerjasama dengan instansi-instansi terkait dengan perlindungan anak.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, terutama kepada pelaku pelecehan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah kongkrit untuk memulihkan fisik, psikis, dan sosial anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban pelecehan seksual) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan



yang sama. Karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam Persidangan, pada kenyataannya ada beberapa pelaku yang mengaku bahwa pernah mengalami tindakan pelecehan seksual ketika pelaku masih berusia anak.

Penanganan perkara anak di Indonesia berdasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), dalam Pasal 5 (1) pada UU SPPA ditegaskan bahwa pada sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Pada ayat berikutnya menegaskan bahwa, sistem peradilan pidana anak yang sebagaimana diatur dalam ayat (1) meliputi:

1. Penyidikan dan penuntutan dalam Sistem Pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
2. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pihak pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan atau pendampingan dalam proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan pada saat setelah menjalani pidana atau tindakan dan juga saat setelah menjalani pidana atau tindakan.

Bila dicermati lebih lanjut, ketentuan penyelesaian perkara anak menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam Pasal 5 UU SPPA

hanya berlaku bagi anak sebagai korban, anak sebagai pelaku, dan anak sebagai saksi. Bila pelakunya adalah orang dewasa dan korbannya adalah anak maka diterapkan UU No. 31 Tahun 2014 atas Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan juga UU No. 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban kejahatan adalah salah satu tujuan dari sistem peradilan pidana anak, di dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA, Anak sebagai korban tindak pidana disebut dengan Anak Korban. Berikut ini adalah bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Anak Korban Pelecehan Seksual di Kabupaten Sleman berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA antara lain:

1. Di dalam proses peradilan anak, Anak sebagai Korban berhak dirahasiakan identitasnya baik dalam pemberitaan media cetak atau media elektronik. Identitas Anak sebagai Korban hanya boleh dipublikasikan dengan inisial tanpa gambar.<sup>32</sup> Jika hal ini dilanggar, ada konsekuensi besar yang harus ditanggung, yaitu sanksi pidana penjara paling lama adalah 5 (lima) tahun dan

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA Pasal 61 ayat (2)

denda paling banyak adalah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi yang melanggar hak Anak Korban yang ini.<sup>33</sup>

2. Pada tingkat pemeriksaan di persidangan, dalam hal-hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat mengenai perkara yang terjadi.<sup>34</sup>
3. Di dalam proses persidangan, hanya dilakukan oleh hakim tunggal.<sup>35</sup>
4. Hakim melakukan komunikasi terhadap anak menggunakan Bahasa yang tidak formal dan mudah dipahami agar Anak Korban tidak takut dalam memberikan kesaksian.
5. Dalam memberikan keterangan saksi, terdakwa dikeluarkan terlebih dahulu dari ruang sidang agar Anak Korban tidak trauma dan tertekan sehingga psikisnya tidak terganggu dan mau memberikan keterangan.<sup>36</sup>
6. Melakukan proses diversi apabila pelaku dan korbannya adalah anak. Namun jika pelakunya bukan anak dan korban adalah anak maka proses diversi tidak dapat diterapkan. Pada proses diversi wajib dilakukan dengan pendekatan *restorative justice*. Proses diversi harus mendapatkan persetujuan Anak Korban dan/atau keluarga Anak Korban. Pendekatan *restorative justice* diperlukan

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA Pasal 97

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA Pasal 60 ayat (2)

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA Pasal 44 ayat (1)

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA Pasal 58 ayat (1)

karena bertujuan untuk memulihkan kondisi anak ke keadaan semula seperti saat sebelum terjadi pelecehan seksual.<sup>37</sup>

7. Anak Korban juga mempunyai hak untuk didampingi oleh orang tua, dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban, atau Pekerja Sosial dalam setiap tingkat pemeriksaan.<sup>38</sup>
8. Menghadirkan Lembaga-lembaga khusus untuk memulihkan dan menghilangkan trauma yang terjadi pada Anak Korban dan memotivasi Anak Korban agar tidak putus asa dan semangat melanjutkan hidup.<sup>39</sup>
9. Anak Korban juga berhak atas:
  - a. Upaya rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial, baik didalam Lembaga maupun diluar Lembaga;
  - b. Jaminan untuk keselamatan, baik fisik, mental, maupun keselamatan sosial; dan
  - c. Kemudahan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan perkara.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi medis” ialah sebuah proses kegiatan pengobatan secara terpadu yang bertujuan untuk memulihkan

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Devi Mahendrayani Hermanto, Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, 10 Juli 2020.

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA Pasal Pasal 23 ayat (2)

<sup>39</sup> Wawancara dengan Devi Mahendrayani Hermanto, Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, 10 Juli 2020.

kondisi fisik si Anak Korban. Sedangkan yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” ialah kegiatan pemulihan secara terpadu agar anak kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Apabila Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan dengan segera, Penyidik tanpa laporan sosial yang berasal dari Pekerja Sosial dapat langsung merujuk Anak Korban ke Rumah Sakit atau Lembaga lain yang berwenang menangani yang berkaitan dengan perlindungan Anak sebagai Korban.<sup>40</sup>

Anak sebagai Korban berhak atas semua perlindungan dan juga hak-hak yang diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena pada dasarnya, Korban mempunyai posisi sentral di dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu korban harus diperhatikan dengan baik. Posisi Korban sangat penting untuk membongkar kejahatan dan dengan adanya proses diversi, korban dapat meminta kepada pelaku ganti rugi yang harus diberikan untuk mengembalikan keadaan seperti semula seperti sebelum terjadinya pelecehan seksual yang menimpa korban, hal inilah yang dikenal dengan bentuk keadilan restoratif. Konsep ini telah diakomodir melalui Pasal 90 dan Pasal 91 UU SPPA.

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Eko Mei Purwanto, Ketua Unit PPA Sat Reskrim Polres Sleman, 29 Juni 2020.

Namun sejatinya Anak Korban tidak akan pernah puas dengan tuntutan nilai ganti rugi yang tinggi, karena yang sebenarnya mereka butuhkan ialah bagaimana dapat mengembalikan kondisi fisik maupun kejiwaannya seperti semula. Meski sangat sulit untuk dapat mengembalikan keadaan semula terhadap Anak Korban pelecehan seksual, namun dengan perawatan medis dan/atau psikolog diharapkan dapat membantu Anak Korban untuk dapat hidup normal kembali.

Sekalipun hak-hak Korban pelecehan seksual telah tersedia secara memadai, namun bukan berarti kewajiban dari Korban pelecehan seksual dapat diabaikan, karena melalui peran Korban dan keluarganya lah diharapkan penanggulangan pelecehan seksual dapat dicapai secara signifikan. Untuk itu, ada beberapa kewajiban umum dari Anak Korban pelecehan seksual, antara lain:

1. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan);
2. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya pelecehan seksual yang terjadi;
3. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya pelecehan seksual kepada pihak yang berwenang;
4. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku pelecehan seksual;

5. Kewajiban untuk menjadi saksi atas pelecehan seksual yang menimpa si Anak Korban, sepanjang tidak membahayakan bagi dirinya dan keluarganya;
6. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan pelecehan seksual;
7. Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri agar tidak menjadi korban lagi.

Di dalam proses peradilan, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku pelecehan seksual, diantaranya:

1. Hakim dalam mengambil suatu putusan tidak boleh lepas dari surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hakim harus memeriksa surat dakwaan tersebut untuk menemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.
2. Hakim harus memperhatikan hal-hal yang memberatkan terdakwa, antara lain:
  - a. Perbuatan terdakwa merusak masa depan Anak Korban dan berdampak pada psikologis si Anak Korban. Seberapa besar traumatik yang diterima Anak Korban menjadi salah satu pertimbangan dalam memberikan hukuman yang setimpal kepada terdakwa;

- b. Karakter si pelaku. Banyak pelaku yang senang melakukan pelecehan seksual kepada anak dan tidak merasa bersalah. Ada juga pelaku yang sengaja memanfaatkan keadaan si korban (Contoh: anak dengan keterbelakangan mental) untuk melakukan pelecehan seksual.
3. Selain ada hal-hal yang memberatkan, hakim juga harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, antara lain:
  - a. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
  - b. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
  - c. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
  - d. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
4. Faktor usia juga menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Jika usia Terdakwa masih dibawah umur, maka sanksi pidananya pasti akan berbeda dengan orang dewasa. Bila terdakwa adalah anak dibawah umur, maka ancaman pidananya adalah  $\frac{1}{2}$  ( satu perdua ) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.
5. Melihat keyakinan hakim, keyakinan ini dibangun dari fakta-fakta yang terjadi di persidangan. Jika hakim tidak yakin atau



terdapat keraguan terhadap pelecehan seksual yang dilakukan terdakwa, maka hakim dapat menjatuhkan putusan bebas.

Dari segi penjatuhan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual, rata-rata hakim memberikan hukuman yang rendah sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada Pelaku Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pelatihan kerja<sup>41</sup>
2. Menjatuhkan pidana kepada Pelaku Anak tersebut dengan pidana pembinaan di dalam Lembaga Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 2 (dua) tahun, dan Pelatihan Kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 6 (enam) bulan.<sup>42</sup>

Hakim hanya memberikan hukuman yang dapat terbilang rendah karena terdapat hal-hal yang meringankan pelaku dan menjadikan perlindungan hukum karena rata-rata terdakwa juga masih berusia anak-anak. Namun, berbeda halnya jika Anak Korban hingga mengalami kehamilan tentu hakim akan memberikan pemberatan

---

<sup>41</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Smn, hlm. 25.

<sup>42</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smn, hlm. 30.

hukuman terhadap pelaku karena melihat dari segi korban yang telah dirugikan secara fisik, psikis, materiil, dan yang paling parah ialah merusak masa depan si Anak Korban karena rasa malu, kehilangan semangat untuk menempuh Pendidikan karena terhadap Korban yang hamil biasanya akan berenti sekolah hingga anak dalam kandungannya lahir atau benar-benar berhenti sekolah.<sup>43</sup>

## **B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak Korban Pelecehan Seksual Di Kabupaten Sleman**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), yaitu Bapak Eko Mei Purwanto menyebutkan bahwa kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum (kepolisian) dalam memenuhi hak-hak Anak yang menjadi Korban pelecehan seksual di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

1. Pada saat setelah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual tersebut, tidak semua korban mau melaporkan kepada kepolisian karena malu dan menganggap itu sebagai aib;
2. Gangguan psikologi Anak Korban, kondisi mental Anak yang benar-benar drop akan menyulitkan polisi dalam proses

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Devi Mahendrayani Hermanto, Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, 10 Juli 2020.

penyidikan karena sulit untuk meminta keterangan dari Anak yang bersangkutan;

3. Biasanya Anak Korban terlambat melapor kepada kepolisian sehingga barang bukti banyak yang sudah hilang;
4. Kesulitan dalam menemukan saksi, kasus pelecehan seksual biasanya dilakukan oleh pelaku ditempat yang sepi dan terkadang kasus tersebut baru terungkap setelah beberapa hari karena tidak adanya saksi yang melihat;
5. Keterangan Anak Korban yang berada dibawah usia 9 tahun biasanya tidak stabil dan sering berubah-ubah sehingga membuat penyidik kesulitan untuk menemukan titik terang dari kasus yang terjadi;
6. Anak tidak bisa disumpah;
7. Belum adanya rumah aman yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah, sehingga dalam memberikan rumah aman kepada Korban pihak kepolisian bekerjasama dengan pihak swasta;
8. Tidak ada tempat untuk menitipkan anak yang berhadapan dengan hukum, terutama Anak sebagai pelaku, padahal seharusnya untuk anak yang berumur 14 sampai dengan 18 tahun yang berkonflik dengan hukum, UU SPPA telah memandatkan penitipan anak di LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) sebagai pengganti Rutan. Apabila belum ada LPAS di wilayah yang bersangkutan, maka anak dapat

dititipkan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial). Jadi untuk melindungi keamanan Anak, maka UU SPPA memerintahkan dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS (sementara) sebagai pengganti LPAS. Namun masalahnya adalah, sampai saat ini LPAS dan LPKS belum banyak tersedia di seluruh Indonesia. Hanya beberapa wilayah di tingkat Provinsi saja yang mulai memiliki LPAS. Hampir sama dengan kondisi LPAS, jumlah LPKS pun tidak ada di setiap kabupaten. Akibatnya aparat penegak hukum seringkali bingung ke mana anak yang bersangkutan akan di tempatkan;

9. Anggaran dan biaya akomodasi yang terbatas, dimana anggaran yang diberikan pusat belum mencukupi, baik di bagian PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) maupun di bidang lain kepolisian. Akomodasi yang minim, seperti biaya olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan biaya operasional lainnya yang dimana biaya tersebut sebagian dikeluarkan oleh anggota kepolisian itu sendiri;

10. Terdapat perbedaan usia antara usia kalender dan usia mental bagi Anak Korban yang difabel/disabilitas. Jika kita mengacu pada anak otomatis akan melihat pada usia kalender bukan usia mental, namun jika sudah menyangkut anak difabel/disabilitas maka usia mental yang sangat dikedepankan. Contohnya: Anak Korban yang usia kalendernya sudah 25 Tahun, namun pola

pikirnya, perilakunya, caranya berkomunikasi masih dikatakan anak-anak, apakah dapat dikategorikan sebagai anak-anak/tidak. Sehingga hal ini juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi pihak kepolisian.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, yaitu Ibu Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H.,M.H. menyebutkan bahwa kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak-hak Anak yang menjadi Korban pelecehan seksual di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses pemeriksaan di persidangan, Anak Korban cenderung tidak mau terbuka mengenai apa yang terjadi pada dirinya, malu untuk mengungkapkan karena menganggap hal tersebut sebagai aib;
2. Cara berkomunikasi antara Anak Korban dengan Hakim yang sulit. Bahkan terkadang ada beberapa Anak yang hanya menangis dan tidak mau memberikan keterangan ketika diajak berkomunikasi dengan Hakim. Sehingga hal ini membingungkan Hakim untuk mengungkap kasus pelecehan seksual yang terjadi;
3. Respon lingkungan terdekat dan masyarakat menanggapi Anak Korban pelecehan seksual adalah anak yang telah ternoda, buruk, mempermalukan keluarga, pembawa sial, atau

tidak punya masa depan sehingga anak juga akan memperoleh dan mengembangkan gambaran negatif tentang dirinya sendiri.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Untuk memenuhi hak-hak anak atas perlindungan sebagai korban pelecehan seksual, Polres Sleman bekerja sama dengan PEKSOS dan Psikolog. PEKSOS bertugas untuk memberikan pendampingan terhadap anak mulai dari pemeriksaan hingga proses persidangan. Sedangkan Psikolog dihadirkan untuk menghilangkan trauma yang diderita oleh anak.
2. Bentuk perlindungan yang juga diberikan pihak kepolisian ialah: Pada saat penyidikan dilakukan oleh penyidik khusus wanita, dalam memberikan pertanyaan sebisa mungkin penyidik tidak menyingung perasaan anak apalagi memojokkannya, memberikan bantuan medis berupa pemeriksaan kesehatan atau perawatan sampai korban sembuh, dan melakukan pemulihan terhadap anak korban dengan semangat dan motivasi. Sedangkan Bentuk perlindungan hukum oleh Pengadilan Negeri Sleman kepada Anak korban pelecehan seksual antara lain: Merahasiakan identitas anak korban baik dalam pemberitaan media cetak maupun media

elektronik; Proses persidangan hanya dilakukan oleh hakim tunggal; Hakim berkomunikasi dengan anak korban menggunakan Bahasa yang tidak formal dan mudah dipahami; Melakukan proses diversi apabila pelaku dan korbannya adalah anak; Anak Korban berhak didampingi oleh orangtua atau orang yang dipercaya; Serta menghadirkan Lembaga-lembaga khusus untuk memulihkan dan menghilangkan trauma pada anak.

3. Kendala yang dihadapi oleh Unit PPA Resor Sleman dalam memenuhi hak-hak anak korban pelecehan seksual ialah: Tidak semua korban pelecehan seksual mau melaporkan tindak pidana tersebut karena malu; Kondisi mental anak yang drop akan menyulitkan polisi dalam proses penyidikan; Barang bukti banyak yang hilang karena korban terlambat melaporkan tindak pidana; Kesulitan dalam menemukan saksi; Keterangan anak dibawah 9 tahun biasanya tidak stabil dan berubah-ubah; Belum adanya rumah aman yang disediakan dan dikelola Pemerintah; Anggaran dan biaya akomodasi yang terbatas; Serta terdapat perbedaan usia kalender dan usia mental bagi anak korban yang difabel/disabilitas. Sedangkan Kendala yang dihadapi oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam memenuhi hak-hak anak korban pelecehan seksual ialah: Dalam proses pemeriksaan di persidangan anak cenderung tidak mau terbuka mengenai apa yang terjadi; Cara berkomunikasi antara Hakim dan anak korban yang sulit; Serta Respon lingkungan



terdekat dan masyarakat yang memandang negatif anak korban pelecehan seksual.

## **B. Saran**

1. Kepolisian meningkatkan upaya preventif dengan melakukan sosialisasi secara berkala.
2. Meningkatkan fasilitas dan sarana yang mendukung pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual agar dalam pelaksanaannya berjalan sesuai dengan Undang-Undang.
3. Kerjasama berbagai unsur dalam masyarakat, akademisi, maupun pemerintah sangat diperlukan agar tercapai implementasi yang efektif atas pemulihan korban pelecehan seksual tanpa diskriminasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku :

Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Bandung, 2013.

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Didik M Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Ekdandari Sulistyaningsih dan Faturachman, *Dampak Sosial Psikologis Perkosaan*, Buletin Psikologi, Jakarta, 2002.

Haidar Abdullah, *Kebebasan Seksual Dalam Islam*, Pustaka Zahra, Jakarta, 2003.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.

Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT. Gramedia Indonesia, Jakarta, 1994.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindakan Tertentu Di Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, 1986.

N. Katjasungkana, *Penyalahan Seksual Pada Anak*, Mitra Wacana, Jakarta, 2000.

Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Teguh Prasetya, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010.

## **2. Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## **3. Putusan Pengadilan :**

Putusan Pengadilan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/Pn. Smn

Putusan Pengadilan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2019/Pn. Smn

## **4. Data Elektronik :**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan\\_seksual\\_terhadap\\_anak](https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak), diakses pada 28 April 2020 pukul 15.09 WITA

<http://ayoyogya.com/read/2019/04/26/37245/sleman-sosialisasikan-pencegahan-kekerasan-terhadap-anak> , diakses pada 28 April 2020 pukul 19.20 WITA

<https://tirto.id/nadiem-perlu-belajar-banyak-dari-kasus-pelecehan-siswi-di-sleman-esdA> , diakses pada 28 April 2020 pukul 19.32 WITA

<https://wolipop.detik.com/love/d-4919825/pengertian-pelecehan-seksual-menurut-para-ahli> , diakses pada 11 Mei 2020 pukul 22.32 WITA

<https://www.dream.co.id/orbit/ini-bentuk-pelecehan-seksual-pada-anak-150318x.html>, diakses pada 20 Mei 2020 pukul 14.15 WITA

<https://tafsirweb.com/38701-ayat-tentang-zina.html>, diakses pada 28 Mei 2020 pukul 12.30 WITA

## **5. Sumber Lain**

Wawancara dengan Eko Mei Purwanto, Ketua Unit PPA Sat Reskrim Polres Sleman, Sleman, 29 Juni 2020.

Wawancara dengan Devi Mahendrayani Hermanto, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Sleman, 10 Juli 2020.



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151  
T. (0274) 379178  
F. (0274) 377043  
E. fh@uii.ac.id  
W. fh.uui.ac.id

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 216/Perpus/20/H/VI/2020

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**  
NIK : **931002119**  
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Weldayanti Saputri  
No Mahasiswa : 16410509  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  
MENJADI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.0%**  
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6 Agustus 2020 M  
16 Dzulhijah 1441 H

a.n. Dekan  
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan  
  
Ngatini, A.Md.



# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL

*by* 16410509 Wedayanti Saputri

---

**Submission date:** 03-Aug-2020 01:59PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1365409026

**File name:** an\_Hukum\_Terhadap\_Anak\_Yang\_Menjadi\_Korban\_Pelecehan\_Seksual.pdf (1.19M)

**Word count:** 13933

**Character count:** 90534

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI  
KORBAN PELECEHAN SEKSUAL**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**WELDAYANTI SAPUTRI**

No. Mahasiswa : 16410509

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI  
KORBAN PELECEHAN SEKSUAL**

**1**  
**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

Oleh :

**WELDAYANTI SAPUTRI**

**No. Mahasiswa : 16410509**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**8** **FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**YOGYAKARTA**

**2020**



# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL

## ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[www.scribd.com](http://www.scribd.com)

Internet Source

2%

2

[pt.scribd.com](http://pt.scribd.com)

Internet Source

2%

3

[id.scribd.com](http://id.scribd.com)

Internet Source

2%

4

[semestahukum.blogspot.com](http://semestahukum.blogspot.com)

Internet Source

2%

5

[tirto.id](http://tirto.id)

Internet Source

1%

6

[www.pa-kalianda.go.id](http://www.pa-kalianda.go.id)

Internet Source

1%

7

[dspace.uii.ac.id](http://dspace.uii.ac.id)

Internet Source

1%

8

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

1%

9

[riset.unisma.ac.id](http://riset.unisma.ac.id)

---

Internet Source

1%

---

10

[pn-sleman.go.id](http://pn-sleman.go.id)

Internet Source

1%

---

11

[ejournal.umm.ac.id](http://ejournal.umm.ac.id)

Internet Source

1%

---

12

[id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org)

Internet Source

1%

---

13

[icjr.or.id](http://icjr.or.id)

Internet Source

1%

---

14

[ngada.org](http://ngada.org)

Internet Source

1%

---

15

[mki.idionline.org](http://mki.idionline.org)

Internet Source

1%

---

16

[jurnal.unimed.ac.id](http://jurnal.unimed.ac.id)

Internet Source

1%

---

17

[tafsirweb.com](http://tafsirweb.com)

Internet Source

1%

---

18

[www.docstoc.com](http://www.docstoc.com)

Internet Source

1%

---

19

[apindodiy.or.id](http://apindodiy.or.id)

Internet Source

1%

---

---

Exclude quotes      Off

Exclude bibliography      Off

Exclude matches      < 1%